



**PUTUSAN**

**NOMOR 81/PDT/2021/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RITZKY IRIANDY WARDANI, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua RT.003/RW 013/TOKO SINAR REJEKI, Kelurahan Entrop. Jayapura Selatan. Kota Jayapura Propinsi Papua, yang diwakili kuasanya Iriansyah,S.H.MH.,CPL.,CPCLE, Deli Lusyana Watak,S.H., Ferly, S.H. Advokat/Pengacara pada "Law Office IDF and Partners yang beralamat di "Ruko Pacifik Permai Dok II Blok A No.7 Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula TERGUGAT;

**MELAWAN**

BRIAN GIDEON TAMBAYONG, bertempat tinggal di Jalan Mayor Wiratno Nomor 1 Angkasa Jayapura, Kelurahan Angkasapura, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Yang dalam hal ini diwakili kuasanya Junaidi,S.Hut., S.H., M.S. dan Damianus Ndrityomas, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jln Pasir Nomor 32 RT.02/RW.01 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT:

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

*Halaman 1 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 Oktober 2021 No. 81/PDT/2021/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 Oktober 2021 No. 81/PDT/2021/PT JAP tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Jap. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 1 September 2021, Nomo 23/ Pdt.G / 2021 / PN Jap, yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut :

### I. DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi dari Penggugat;

### II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga pembayaran pinjaman dana sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melunasi pinjaman uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000.00 dan menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki etiket baik dan ingin menyelesaikan utangnya dengan baik terhadap Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) karena dengan sengaja memerintahkan, menyuruh orang banyak pergi kerumah Penggugat mengancam, dan melakukan teror terhadap Keluarga Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian di Notaris yang dibuat oleh pihak Tergugat dan Pihak Penggugat karena telah dibayarkan tunai oleh Penggugat maka dinyatakan tidak berlaku lagi;
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat dengan sengaja untuk membawa orang banyak melakukan teror, pengancaman terhadap Keluarga Penggugat untuk menagih dan meminta uang kembali kepada Pihak Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Halaman 2 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP



7. Menghukum Tergugat, untuk tunduk terhadap isi putusan Pengadilan ini tanpa syarat apapun;

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2021, kuasa hukum dari Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 1 September 2021, Nomor 23 / Pdt.G / 2021 / PN Jap ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2021 kepada pihak Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

3. Memori banding tertanggal 24 September 2021, yang diajukan oleh Pemanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana tertera didalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Jap. tanggal 24 September 2021;

4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2021 kepada pihak Terbanding telah diberikan Memori banding ;

5. Kontra Memori banding tertanggal 11 Oktober 2021, yang diajukan oleh Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 11 Oktober 2021;

6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa pada tanggal 13 - 10 - 2021 kepada pihak Pemanding telah diberikan Kontra Memori banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5-10-2021 kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sedangkan untuk Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 28-9-2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg. Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir, terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 September 2021, dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Tegugat diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 September 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembandig semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya tanggal 24 September 2021, pada pokoknya menyatakan : Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA telah mengandung kesalahan - kesalahan didalam pertimbangan - pertimbangan hukum putusannya sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan tersebut telah merugikan Pembanding, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohona banding Pembanding tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA No.23/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 01 September 2021;

Halaman 4 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa pihak Terbanding semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya tanggal 11 Oktober 2021, pada pokoknya menyatakan :

- Menolak Permohonan Banding dan memori Banding dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 1 September 2021;
- Menghukum Pemohon Banding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang , bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, tanggal 1 September 2021, Nomor 23 / Pdt.G / 2021 / PN Jap, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 1 September 2021, Nomor 23/ Pdt.G / 2021 / PN Jap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam Gugatan Konvensi telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semuanya telah terkafer didalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama didalam gugatan Konvensi kecuali petitum nomor 3 dan nomor 4 gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti kedua petitem gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi perbuatan ingkar janji dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 800.000.000,00. ( delapan ratus juta ) rupiah dan juga tidak memberikan uang bagi hasil atas hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 10 % perbulan selama 25 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam gugatan Konvensi, bahwa Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi hutang tersebut telah dibayar lunas pada tanggal 20 Maret 2020 ( vide bukti P-2/T-1,P-4 ) akan tetapi ada kewajiban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan sebagaimana diperjanjikan didalam perjanjian pinjam-minjam uang tanggal 22-03-2019 pemberian bagi hasil sebesar 10% perbulan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, kenyataan benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membayar lunas hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 20 Maret 2020 ( bukti P-2 ) akan tetapi belum memberikan uang bagi hasil dari pinjamannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan ingkar janji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 6 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :

1. Pengembalian Pinjaman modal untuk kerja : Rp.800.000.000,00. ( delapan ratus juta rupiah);
2. Perjanjian bagi hasil :  $10\% \times \text{Rp } 800.000.000,00 \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp } 2000.000.000,00$ . ( dua milyar rupiah );
3. Kerugian moril Rp1.000.000.000,00. ( satu milyar rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata bahwa debetur yang ingkar janji wajib membayar ganti rugi kepada kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata seperti tersebut maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana telah disepakati dalam pasal 3 Perjanjian yang telah dibuat tanggal 22-03-2019 ( bukti P-4,T-1 );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan ganti rugi tersebut sebagai beriku:

Ad. 1.Pengembalian pinjaman modal kerja sebesar Rp 800.000.000,00. ( delapan ratus juta rupiah );

Menimbang, bahwa masalah pinjaman modal kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini telah dipertimbangan dalam gugatan Konvensi dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 2.Bagi hasil sebesar :  $10\% \times \text{Rp } 800.000.000,00 \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp } 2000.000.000,00$  ( dua milyar rupiah );

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Perjanjian pinjam modal kerja tanggal 23-03-2019 ( buti P-4,T-1 ) telah disepakati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memberikan bagi hasil perbulan

Halaman 7 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 10% dari pinjaman sebesar Rp 500.000.000,00. ( lima ratus juta rupiah ) atau sebesar Rp 50.000.000,00. ( lima puluh juta rupiah ) yang akan dibayar selambat lambatnya tanggal 22 bulan berjalan yang dimulai bulan April 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah berapakah besarnya pinjaman modal kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berapa jangka waktu atau lamanya pinjaman modal kerja tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi bahwa besarnya pinjaman modal kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp 500.000.000,00.( lima ratus juta rupiah ) dan telah dibayar lunas pada tanggal 20 Maret 2020 ( P-2 ), sedangkan jangka waktu/lamanya pinjaman tersebut berdasar ketentuan pasal 2 isi perjanjiannya adalah selama 4 ( empat bulan ) dan apabila sampai batas waktu tersebut dalam pasal 2 Pihak Kedua ( Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ) belum mengembalikan uang pinjaman tersebut termasuk uang imbalan bagi hasil maka pihak pertama dan kedua sepakat mengadakan addendum perjanjian dengan memuat ketentuan dan syarat syarat yang baru dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini ( vide pasal 5 Perjanjian pinjaman modal kerja );

Menimbang, bahwa dari uraian seperti tersebut diatas maka besarnya pinjaman modal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp 500.000.000,00.( lima ratus juta rupiah ) bukan Rp 800.000.000,00. ( delapan ratus juta rupiah ) dan jangka waktu lamanya pinjaman adalah 4 ( empat ) bulan yaitu dari tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019, meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar lunas pinjamannya pada tanggal 20 Maret 2020 akan tetapi karena tidak diadakan addendum perjanjian yang baru setelah habis jangka waktu pinjaman ( tanggal 21 Juli 2019 ) maka uang bagi hasil yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar :  $10\% \times \text{Rp } 500.000.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp } 200.000.000,00$ . ( dua ratus juta rupiah );

Ad .3.Kerugian moril sebesar Rp 1000.000.000,00. ( satu milyar rupiah );

Halaman 8 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disebutkan secara rinci kerugian moril seperti apa yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka petitum mengenai kerugian moril harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapatlah dikabulkan untuk sebagian, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 1 September 2021 sepanjang mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan mempertahankan/menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.8 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23 / Pdt.G / 2021 / PN Jap tanggal 1 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut:

### **I. DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

### **II. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga pembayaran pinjaman dana sebesar Rp 500.000.000,00. ( lima ratus juta rupiah ) dari Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 9 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP



3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melunasi pinjaman uang tunai sejumlah Rp 500.000.00,00. ( lima ratus juta rupiah ) dan menyatakan Penggugat telah memiliki etiked baik dan ingin menyelesaikan utangnya dengan baik terhadap Tergugat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) dengan sengaja memerintahkan , menyuruh orang banyak pergi kerumah Penggugat, mengancam dan melakukan teror terhadap keluarga Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian di Notaris yang dibuat oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat tanggal 22-03-2019 karena telah dibayarkan tunai oleh Penggugat maka dinyatakan tidak berlaku lagi;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja untuk membawa orang banyak dan melakukan geror , pengancaman terhadap keluarga Penggugat untuk menagih dan meminta uang kembali kepada pihak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada isi putusan Pengadilan ini tanpa sarat apapun;

### III. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar uang bagi hasil selama 4 ( empat ) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 200.000.000,00.( dua ratus juta rupiah );

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

### IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 Nomor 81/PDT/2021/PT JAP



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jum at , tanggal 7 Januari 2022 oleh kami **ADHAR, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUPOMO, S.H. MH., dan HARI TRI HADITYANTO, S.H, M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **ADOLF FORDATKOSSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SUPOMO, S.H, M.H.

ADHAR, SH. MH.

2. HARI TRI HADIYANTO, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADOLF FORDATKOSSU, S.H.

Perincian Biaya :

- |        |             |                     |
|--------|-------------|---------------------|
| 1.     | Materai     | Rp. 10.000,-        |
| 2.     | Redaksi     | Rp. 10.000,-        |
| 3.     | Pemberkasan | <u>Rp.130.000,-</u> |
| Jumlah |             | Rp.150.000,-        |